



**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 59 TAHUN 2009

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2009**

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja pada Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;



Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2683/M.PAN/8/2009 tanggal 31 Agustus 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Unnes adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Departemen Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan Nasional, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) Unnes dipimpin oleh seorang Rektor.

Pasal 2

Unnes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unnes menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Unnes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Dewan Penyantun;
- b. Rektor dan Pembantu Rektor;
- c. Senat Universitas;
- d. Fakultas;
- e. Program Pascasarjana;
- f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;



- g. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi;
- h. Biro;
- i. Unit Pelaksana Teknis;
- j. Dewan Pengawas;
- k. Badan Audit Internal;
- l. Badan Penjaminan Mutu; dan
- m. Satuan Pengembang Bisnis.

BAB III DEWAN PENYANTUN

Pasal 5

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan organ Unnes yang terdiri atas pemuka dan tokoh masyarakat yang mempunyai tugas ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan dan pengembangan Unnes.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

BAB IV REKTOR DAN PEMBANTU REKTOR


Pasal 6

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 7

- (1) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 4 (empat) orang Pembantu Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Pembantu Rektor terdiri atas :
 - a. Pembantu Rektor Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor I;
 - b. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor II; dan
 - c. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor III.
 - d. Pembantu Rektor Bidang Pengembangan dan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor IV.

Pasal 8

- (1) Pembantu Rektor I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (2) Pembantu Rektor II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan serta hubungan masyarakat.
- 

- (3) Pembantu Rektor III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan mahasiswa dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (4) Pembantu Rektor IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan dan kerja sama. ✓

BAB V
SENAT UNIVERSITAS

Pasal 9

- (1) Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Unnes.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

BAB VI
FAKULTAS

Bagian Pertama
Umum

Pasal 10

- (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik Unnes yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unnes yang berada di bawah Rektor.
- (2) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Fakultas pada Unnes terdiri atas :
 1. Fakultas Ilmu Pendidikan;
 2. Fakultas Bahasa dan Seni;
 3. Fakultas Ilmu Sosial;
 4. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 5. Fakultas Teknik;
 6. Fakultas Ilmu Keolahragaan;
 7. Fakultas Ekonomi; dan
 8. Fakultas Hukum.

Pasal 11

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Fakultas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;

Ar

- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha fakultas.

Pasal 13

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri atas :

- a. Dekan dan Pembantu Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Jurusan/Program Studi;
- d. Laboratorium/Bengkel/Studio; ✓
- e. Kelompok Dosen; dan
- f. Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua Dekan dan Pembantu Dekan

Pasal 14

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan administrasi fakultas.

Pasal 15

- (1) Dekan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan.
- (2) Pembantu Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Pasal 16

Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas :

- a. Pembantu Dekan Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Dekan I;
- b. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Pembantu Dekan II; dan
- c. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Dekan III.

Pasal 17

- (1) Pembantu Dekan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta sistem informasi.
- (2) Pembantu Dekan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan perencanaan.
- (3) Pembantu Dekan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta layanan kesejahteraan mahasiswa.



Bagian Ketiga
Senat Fakultas

Pasal 18

- (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

Bagian Keempat
Jurusan/Program Studi

Pasal 19

- (1) Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan unit pelaksana akademik pada fakultas.
- (2) Jurusan/Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan/Program Studi yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (3) Ketua Jurusan/Program Studi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi dipilih di antara dosen dan diusulkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (5) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 20

Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

Pasal 21

Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas :


- a. Ketua Jurusan/Program Studi;
- b. Sekretaris Jurusan/Program Studi; dan ✓
- c. Dosen.

Pasal 22

Penambahan dan penutupan jurusan/program studi pada setiap fakultas ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Bagian Kelima
Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 23

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan/ program studi.
- 

- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio dipimpin oleh seorang dosen/tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan/Program Studi.

Pasal 24

Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas jurusan/program studi.

Bagian Keenam Dosen

Pasal 25

- (1) Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.

Pasal 26

- (1) Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Unnes.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Unnes.
- (4) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bagian Ketujuh Bagian Tata Usaha

Pasal 27

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan fakultas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 28

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan di fakultas.



Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni fakultas;
- c. pelaksanaan administrasi umum dan perlengkapan di lingkungan fakultas;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan fakultas;
- e. pelaksanaan urusan akuntansi di lingkungan fakultas;
- f. pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan fakultas;

Pasal 30

Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan Fakultas Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f terdiri atas :

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Akuntansi; dan
- d. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 31

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a mempunyai tugas melakukan administrasi akademik dan kemahasiswaan serta alumni.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban anggaran.
- (3) Subbagian Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan anggaran dan akuntansi
- (4) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

Pasal 32

Bagian Tata Usaha pada Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f terdiri atas :

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Keuangan dan Akuntansi.

Pasal 33

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melakukan administrasi akademik dan kemahasiswaan serta alumni.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

- (3) Subbagian Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan anggaran, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, dan akuntansi.

BAB VII PROGRAM PASCASARJANA

Bagian Pertama Umum

Pasal 34

- (1) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan unsur pelaksana akademik Unnes yang mempunyai tugas mengkoordinasikan semua program studi Pascasarjana di lingkungan Unnes yang berada di bawah Rektor.
- (2) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas :
 - a. Direktur dan Asisten Direktur;
 - b. Program Studi;
 - c. Dosen; dan
 - d. Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua Direktur dan Asisten Direktur

Pasal 35

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan administrasi program pascasarjana.


Pasal 36

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Asisten Direktur.
- (2) Asisten Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 37

- Asisten Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Asisten Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Asisten Direktur I; dan
 - b. Asisten Direktur Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Asisten Direktur II.

Pasal 38

- (1) Asisten Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan dan layanan kesejahteraan mahasiswa.
- 

- (2) Asisten Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 39

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d mempunyai tugas melakukan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan pada Program Pascasarjana.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi pendidikan di lingkungan Program Pascasarjana;
- b. pelaksanaan administrasi umum dan perlengkapan di lingkungan Program Pascasarjana;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan dan akuntansi di lingkungan Program Pascasarjana;
- d. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni Program Pascasarjana; dan
- e. pelaksanaan administrasi perencanaan dan sistem informasi.

Pasal 41

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d terdiri atas :


- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Akuntansi; dan
- d. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 42

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a mempunyai tugas melakukan administrasi akademik dan kemahasiswaan serta alumni.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban.
- (3) Subbagian Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan anggaran dan akuntansi.
- (4) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

BAB VIII
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unnes di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 

- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 44

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- b. pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk menunjang pembangunan;
- c. pelaksanaan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi;
- d. pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri;
- e. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
- h. peningkatan relevansi program Unnes sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Lembaga.

Pasal 46

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat:
 - 1) Pusat Penelitian Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Pusat Penelitian Sain dan Teknologi;
 - 3) Pusat Penelitian Sosial Humaniora;
 - 4) Pusat Penelitian Gender;
 - 5) Pusat Teknologi Tepat Guna;
 - 6) Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 7) Pusat Manajemen dan Kewirausahaan;
 - 8) Pusat Bantuan Hukum dan HAM;
 - 9) Pusat Pengelolaan Kuliah Kerja Nyata; dan
- d. Tenaga Peneliti/Fungsional;
- e. Bagian Tata Usaha.

Pasal 47

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.

- (2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga dipilih dari tenaga akademik yang memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Tenaga Peneliti/Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d terdiri atas sejumlah tenaga akademik/tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang ilmu.
- (2) Jumlah Tenaga Peneiiti Fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang tenaga akademik/tenaga ahli diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan serta penyusunan program dan informasi Lembaga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 51

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Akuntansi;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 52

- (1) Subbagian Program dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran serta urusan akuntansi Lembaga.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban anggaran.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan kepegawaian.

BAB IX
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI

Pasal 53

- (1) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unnes di bidang pengembangan pendidikan dan profesi.
- (2) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 54

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan dan profesi, serta mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan dan pengarahannya pengembangan pendidikan dan profesi untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- b. pelaksanaan perencanaan program kerja dan anggaran serta mengarahkan kegiatan pengembangan pendidikan dan profesi dalam rangka pola ilmiah pokok Unnes;
- c. pelaksanaan peningkatan mutu pengembangan pendidikan dan profesi secara berkelanjutan;
- d. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan pendidikan dan profesi yang mudah diakses dan dimanfaatkan sivitas akademika dan masyarakat pengguna;
- e. pelaksanaan pengembangan kapasitas pengelolaan pada unit-unit pelaksana pengembangan pendidikan dan profesi sebagai wahana pengembangan pendidikan dan profesi multidisiplin, lintasdisiplin dan interdisiplin;
- f. pelaksanaan penilaian dan konsolidasi pusat-pusat pengembangan pendidikan dan profesi;
- g. pelaksanaan penyelenggaraan penerapan standar mutu pengembangan pendidikan dan profesi dan akreditasi kompetensi sarana dan prasarana pengembangan pendidikan dan profesi;
- h. pelaksanaan penggalangan sumber daya pengembangan pendidikan dan profesi melalui kegiatan pengembangan pendidikan dan profesi kompetitif.

Pasal 56

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat terdiri atas:
 - 1) Pusat Profesi Guru, Tenaga Kependidikan, Konselor, dan Psikologi;
 - 2) Pusat Pengembangan Media Pendidikan;
 - 3) Pusat Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi;



- 4) Pusat Pelatihan dan Pelayanan Bahasa;
- 5) Pusat Pengembangan Layanan Konseling dan Bursa Kerja;
- 6) Pusat Pengembangan PPL dan PKL;
- 7) Pusat MKU dan MKDK;
- d. Tenaga Ahli/Fungsional; dan
- e. Bagian Tata Usaha.

Pasal 57

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi untuk kegiatan pengembangan pendidikan dan profesi sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga dipilih di antara tenaga akademik/tenaga ahli.

Pasal 58

- (1) Tenaga Ahli/Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d terdiri atas sejumlah tenaga akademik dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang ilmu.
- (2) Jumlah Tenaga Ahli/Fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Tenaga Ahli/Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan serta penyusunan program dan informasi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.


Pasal 60

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi;
- b. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengembangan pendidikan dan profesi; dan
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi pengembangan pendidikan dan profesi.

Pasal 61

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Akuntansi;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum.
- 

Pasal 62

- (1) Subbagian Program dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran serta urusan akuntansi Lembaga.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 61 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban anggaran.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 61 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan kepegawaian.

BAB X
BIRO

Bagian Pertama
Umum

Pasal 63

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h merupakan unsur pelaksana administrasi Unnes yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Unnes.
- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h terdiri atas:
 - a. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama;
 - b. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Biro Administrasi Perencanaan dan Keuangan. ✓


Bagian Kedua
Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama

Pasal 64

- (1) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, dan Kerja Sama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 65

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama di lingkungan Unnes.



Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi pendidikan dan kerja sama;
- b. pelaksanaan administrasi dan layanan kemahasiswaan; dan
- c. pelaksanaan registrasi dan statistik.

Pasal 67

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. Bagian Pendidikan;
- b. Bagian Kemahasiswaan; ✓
- c. Bagian Kerja Sama; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 68

Bagian Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta evaluasi.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan evaluasi;
- b. pelaksanaan administrasi sarana pendidikan.

Pasal 70

Bagian Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a terdiri atas :

- a. Subbagian Pendidikan dan Evaluasi;
- b. Subbagian Registrasi dan Statistik.

Pasal 71

(1) Subbagian Akademik dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a mempunyai tugas melakukan administrasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan evaluasi.

(2) Subbagian Registrasi dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan statistik mahasiswa.

Pasal 72

Bagian Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi kemahasiswaan di lingkungan Unnes.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

A

- a. pelaksanaan administrasi di bidang minat, penalaran, dan informasi kemahasiswaan;
- b. pelaksanaan administrasi kegiatan kemahasiswaan; dan
- c. pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 74

Bagian Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, terdiri atas :

- a. Subbagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan; dan
- b. Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa.

Pasal 75

- (1) Subbagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi minat, penalaran, dan informasi kemahasiswaan Unnes.
- (2) Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan mahasiswa, layanan kesejahteraan mahasiswa, serta hubungan alumni.

Pasal 76

Bagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi kerja sama dalam negeri; dan
- b. pelaksanaan administrasi kerja sama luar negeri.

Pasal 78

Bagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, terdiri atas :

- a. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri; dan
- b. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 79

- (1) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a mempunyai tugas melakukan administrasi kerja sama dalam negeri.
- (2) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b mempunyai tugas melakukan administrasi kerja sama luar negeri.

Bagian Ketiga

Biro Administrasi Umum Dan Kepegawaian

Pasal 80

- (1) Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi umum dan kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 81

Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian layanan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Unnes.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan;
- b. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan aset;
- c. pelaksanaan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan kampus;
- d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan urusan hukum dan ketatalaksanaan; dan
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian.

Pasal 83

Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Hukum dan Kepegawaian; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 84

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan aset.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:


- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan urusan aset.
- d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- e. penegakan keamanan dan ketertiban; dan
- f. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keindahan kampus.

Pasal 86

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Aset.

Pasal 87

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kearsipan.
- 

- (2) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, rapat dinas, upacara, keprotokolan, pengaturan penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana.
- (3) Subbagian Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, penerimaan, pendistribusian, dan penyimpanan serta penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana di lingkungan universitas.

Pasal 88

Bagian Hukum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan tenaga akademik dan tenaga administrasi;
- b. pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan tenaga akademik dan tenaga administrasi;
- c. pelaksanaan urusan mutasi tenaga akademik dan tenaga administrasi;
- d. pelaksanaan urusan pengembangan dan disiplin tenaga akademik dan tenaga administrasi;
- e. pelaksanaan urusan hukum dan tatalaksana.

Pasal 90

Bagian Hukum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b terdiri atas:

- a. Subbagian Tenaga Akademik;
- b. Subbagian Tenaga Administrasi; dan
- c. Subbagian Hukum dan Tatalaksana.

Pasal 91

- (1) Subbagian Tenaga Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, penerimaan, pengangkatan, pemindahan, pengembangan, disiplin, pemberhentian tenaga akademik dan mutasi lainnya.
- (2) Subbagian Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, penerimaan, pengangkatan, pemindahan, pengembangan, disiplin, pemberhentian tenaga administrasi dan mutasi lainnya.
- (3) Subbagian Hukum dan Tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan ketatalaksanaan.

Ar

Bagian Keempat
Biro Administrasi Perencanaan dan Keuangan

Pasal 92

- (1) Biro Administrasi Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf c, merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi perencanaan dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Biro Administrasi Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 93

Biro Administrasi Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian layanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkungan Unnes.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Biro Administrasi Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan sistem informasi;
- c. penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban anggaran;
- d. pelaksanaan urusan akuntansi Unnes.

Pasal 95

Biro Administrasi Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Akuntansi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 96

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta pengelolaan sistem informasi.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; dan
- b. pengelolaan sistem informasi.

Pasal 98

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Sistem Informasi.



Pasal 99

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan kegiatan, dan anggaran.
- (2) Subbagian Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi.

Pasal 100

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pembiayaan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- c. penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

Pasal 102

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b terdiri atas :

- a. Subbagian Perbendaharaan PNBPN; dan
- b. Subbagian Perbendaharaan Non PNBPN.

Pasal 103


- (1) Subbagian Perbendaharaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban anggaran PNBPN.
- (2) Subbagian Perbendaharaan Non PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban anggaran Non PNBPN.

Pasal 104

Bagian Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan akuntansi.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pencatatan transaksi keuangan;
 - b. pelaksanaan pencatatan Barang Milik Negara;
 - c. penyusunan laporan keuangan.
- 

Pasal 106

Bagian Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi Keuangan; dan
- b. Subbagian Akuntansi Manajemen.

Pasal 107

- (1) Subbagian Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a mempunyai tugas melakukan pencatatan dan pelaporan semua transaksi keuangan.
- (2) Subbagian Akuntansi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan dan penyajian informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 108

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, Pasal 83 huruf c, dan Pasal 95 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 terdiri atas Jabatan Fungsional Pustakawan, Pranata Komputer, dan/atau jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Pertama
Umum

Pasal 110

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unnes.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 111

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Unnes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, terdiri atas:

- a. Perpustakaan;
 - b. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - c. Pusat Hubungan Masyarakat.
- 

Bagian Kedua
Perpustakaan

Pasal 112

- (1) Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a, merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I.
- (2) Perpustakaan di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara pustakawan.

Pasal 113

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan dan pengolahan bahan pustaka;
- b. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- c. pemeliharaan bahan pustaka; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Perpustakaan.

Pasal 115

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Kelompok Pustakawan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 116

- (1) Kelompok Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b terdiri atas sejumlah jabatan fungsional pustakawan.
- (2) Jumlah Pustakawan ditetapkan menurut kebutuhan.
- (3) Jenjang Pustakawan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Perpustakaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan.



Bagian Ketiga
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 118

- (1) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b, merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I.
- (2) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara tenaga teknis komputer di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 119

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta memberikan layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
- b. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 121

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Kelompok Tenaga Teknis; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 122

- (1) Kelompok Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b, terdiri atas sejumlah tenaga teknis komputer dan pranata komputer dalam jabatan fungsional di bidang pengelolaan data dan informasi.
- (2) Jumlah tenaga teknis komputer dan pranata komputer ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenjang tenaga teknis komputer dan pranata komputer di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.



- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

Bagian Keempat
Pusat Hubungan Masyarakat

Pasal 124

- (1) Pusat Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c, adalah unit pelaksana teknis di bidang kehumasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor IV.
- (2) Pusat Hubungan Masyarakat di pimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 125

Pusat Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penyajian, dan pemberian layanan informasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pencitraan publik serta pelaksanaan urusan keprotokolan di lingkungan Unnes.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Pusat Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan penyajian informasi;
- b. pelaksanaan pemberian layanan informasi;
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 127


Pusat Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Kelompok Tenaga Fungsional/Tenaga Teknis;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 128

- (1) Kelompok tenaga fungsional/tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional/tenaga teknis di bidang hubungan masyarakat.
- (2) Jumlah tenaga fungsional/tenaga teknis hubungan masyarakat ditetapkan menurut kebutuhan.

Pasal 129

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Hubungan Masyarakat.
 - (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Hubungan Masyarakat.
- 

BAB XII
DEWAN PENGAWAS

Pasal 130

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, merupakan organ Unnes yang dibentuk dalam rangka penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, yang bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional.
- (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

BAB XIII
BADAN AUDIT INTERNAL

Pasal 131

- (1) Badan Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, merupakan organ yang dibentuk untuk melaksanakan pemeriksaan internal di bidang nonakademik di lingkungan Unnes.
- (2) Badan Audit Internal dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 132

Badan Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, mempunyai tugas melakukan audit pengelolaan keuangan, asset, dan kepegawaian di lingkungan Unnes.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Badan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program audit internal;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan audit internal;
- c. pelaksanaan penyusunan pedoman audit;
- d. pelaksanaan audit ke unit kerja di lingkungan Unnes; ✓
- e. pelaksanaan penyusunan laporan audit.

Pasal 134

- (1) Badan Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (2) Dalam pelaksanaan tugas audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dapat dibentuk Koordinator Pelaksana Audit sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 135

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program audit, perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan audit internal serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan Badan Audit Internal.



Pasal 136

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program audit, kebijakan audit, fasilitasi pelaksanaan audit, penyusunan laporan, dan urusan administrasi audit internal.

Pasal 137

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan audit internal di lingkungan Unnes.

BAB XIV
BADAN PENJAMINAN MUTU

Pasal 138

Badan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Badan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kemahasiswaan di lingkungan Unnes;
- b. pelaksanaan penyusunan standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kemahasiswaan;
- c. pelaksanaan audit mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kemahasiswaan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan.

Pasal 140

(1) Badan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota

(2) Dalam melaksanakan tugas Badan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dapat dibentuk Koordinator penjaminan mutu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 141

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program penjaminan mutu, perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan Badan Penjaminan Mutu.

Pasal 142

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program penjaminan mutu, kebijakan penjaminan mutu, fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu, penyusunan laporan, dan urusan administrasi penjaminan mutu.

↗

Pasal 143

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penjaminan mutu di lingkungan Unnes.

BAB XV
SATUAN PENGEMBANG BISNIS

Pasal 144

Satuan Pengembang Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan universitas.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Satuan Pengembang Bisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program;
- b. pelaksanaan pengembangan unit usaha;
- c. pelaksanaan pengelolaan unit usaha di lingkungan Unnes;
- d. pelaksanaan optimalisasi sumber-sumber pendanaan Universitas;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi unit usaha; dan
- f. pelaksanaan penyusunan laporan Satuan Pengembangan Bisnis.

Pasal 146

- (1) Satuan Pengembang Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Satuan Pengembang Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dapat dibentuk Manajer Unit Usaha sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 147

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pengembangan bisnis, perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan Satuan Pengembang Bisnis.

Pasal 148

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program pengembangan bisnis, kebijakan pengembangan bisnis, fasilitasi pelaksanaan pengembangan bisnis, penyusunan laporan, dan urusan administrasi pengembangan bisnis.

Pasal 149

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pengembangan bisnis di lingkungan Unnes.



BAB XVI
TATA KERJA

Pasal 150


- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Unnes dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Unnes maupun dengan instansi lain di luar Unnes sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
 - c. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - e. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
 - f. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi yang menjadi bawahannya wajib mengolah dan mempergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

Pasal 151

- (1) Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Kepala Biro menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Biro Administrasi Perencanaan dan Keuangan dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional/relevan mempunyai hubungan kerja dengan Unnes.
- (2) Biro Administrasi Perencanaan dan Keuangan menyiapkan laporan Unnes atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII
ESELONISASI

Pasal 152

- (1) Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II.a.
 - (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
 - (3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- 

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 153

- (1) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang, masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Semarang disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 154

Perubahan organisasi dan tata kerja Unnes menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 155

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 156

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,


Putut Pujogiri, S.H.
NIP 19580430 198703 1 001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO